

I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak dijelaskan secara rinci mengenai masalah batasan anak, hanya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 dan Pasal 72 ayat (1), Undang-undang tersebut menjelaskan batas usia orang yang belum dewasa adalah sebelum umur 16 (enam belas) tahun. (Solahudin, 2008)

Perlindungan terhadap anak sangat penting, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Untuk itu diperlukan Perundang-undangan yang melindungi anak dari berbagai tindak pidana, yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari undang-undang ini sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam tindak pidana.

Diperkirakan sekitar 24-28 persen penyalahgunaan narkotika adalah korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut khususnya remaja. Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah mengkhawatirkan, karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja juga merambah ke pelosok Indonesia.

Perlindungan terhadap anak antara lain dengan melalui upaya diversi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 pasal (6-7) tentang Sistem peradilan anak. Meskipun perlindungan hukum berupa upaya diversi itu sudah diatur, namun dlm praktiknya masih saja ditemui adanya pengabaian atas hal itu baik dlm tahap penyidikan, penuntutan atau persidangan di pengadilan. Hal tersebut antara lain sebagaimana yang terjadi dalam putusan pengadilan negeri stabat nomor 10/pid.sus-anak/2016/pn stb, tanggal 7 september 2016.

Dengan adanya data di atas, dapat diketahui banyak anak-anak yang dipenjara karna terlibat kasus narkotika, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar harus menghadapi masalah hukum dan mendekam dipenjara. Hal tersebut tentu saja dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak tersebut. Oleh karna itu penulis termotivasi untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi, dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN UPAYAH DIVERSI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN STB, tanggal 7 September 2016)**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka penulis rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dihubungkan dengan ketentuan Diversi dalam Undang – undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak?
2. Apakah putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN STB, tanggal 7 September 2016 yang tidak menerapkan Diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika telah sesuai dengan ketentuan Undang – undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak?

1.3. Metode Penelitian

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan hukum yang berasal dari bahan bacaan berupa buku – buku, jurnal, makalah serta ditambah dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Bahan Hukum Penelitian

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, Bahan hukum sekunder berisi referensi buku – buku pedoman, jurnal – jurnal, juga website yang ada keterkaitan ruang lingkup permasalahan dalam skripsi ini, untuk membantu melengkapi dan mendukung bahan hukum primer dalam menyusun skripsi ini.

1.4. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep sebagai kerangka acuan pokok sehingga menjadi landasan untuk mengidentifikasi terhadap kejadiankejadian sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Berdasarkan hal tersebut teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1.4.1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

1.4.2. Teori Restorative Justice

Restorative Justice jika diterjemahkan secara bebas diartikan sebagai Keadilan Restoratif, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 menyebutkan “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

1.4.3. Diversi

Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

1.5.Sistematika Penulisan

- I. Pendahuluan; latar belakang, Rumusan Masalah, Metode Penelitian, Kerangka Teori, Sistematika Penulisan
- II. Tinjauan umum; Devinisi mengenai anak, hukum perlindungan anak, dan narkoba
- III. Tinjauan Khusus; Aturan mengenai perlindungan anak menurut undang Undang Nomor 35 tahun 2014, Umdamg-Undang Nomor 11 tahun 2011, dan definisi tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009
- IV. Analisis
- V. Penutup

